

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN BUTA BACA AL-QUR'AN

(Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Penganten di Kabupaten Bengkulu Tengah).

Imam Mahdi

*Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu*

Abstrak

Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penerapan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Wajib bisa baca Alquran bagi siswa dan calon pengantin di Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif survei dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Benteng. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada tahun 2015 pemberlakuan Perda masih pada tahap sosialisasi, dikarenakan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana dari Perda tersebut belum diterbitkan. Selanjutnya instansi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksana Perda telah menyusun program untuk melaksanakan Perda dimaksud. Secara umum Perda Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca AL Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah karena mendapat dukungan dari semua sektor dan elemen yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Perda, Baca Alquran

LATAR BELAKANG

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara sebagai daerah otonom yang relatif baru di Propinsi Bengkulu. Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas beragama Islam, dan sejak lama telah memegang teguh budaya Islam menjadi budaya lokal mereka. Akan tetapi masyarakat sudah banyak yang meninggalkan nilai-nilai yang Islami. Kondisi tersebut kemudian menjadi keprihatinan bersama bagi setiap *stakeholders*, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah. Keprihatinan tersebut mendorong DPRD untuk mengupayakan agar nilai-nilai pokok dalam ajaran Islam tetap menjadi prioritas, karena dalam pandangan Islam seluruh aktifitas manusia harus sesuai dengan kandungan syariat Islam yang terdapat dalam tuntunan Alquran dan Hadits (Naskah Akademis Raperda Wajib Bisa Baca Tulis al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Penganten).

Puncak kegalauan masyarakat Bengkulu Tengah yang dipresentasikan melalui lembaga DPRD sedikit terobati dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Alquran bagi siswa dan Calon Penganten menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Wajib bisa baca

al-Qur'an bagi siswa dan Calon Penganten (Selanjutnya disebut Perda Wajib bisa baca al-Qur'an). Dengan adanya regulasi sebagai landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Benteng, maka Perda ini bukan saja sebagai momentum bersejarah dan sekaligus sebagai warisan dari anggota DPRD periode 2009-2014 yang sebegini besar anggotanya tidak lagi duduk sebagai anggota DPRD periode selanjutnya. Adanya Perda ini akan memiliki kekuatan dahsyat dikemudian hari, karena sasaran utama Perda ini ditujukan kepada siswa dan calon penganten yang merupakan generasi muda masa depan yang akan menentukan Kabupaten Benteng di masa yang akan datang.

Kekhawatiran tersebut, sangat beralasan jika melihat dari sistem pemerintahan daerah yang biasanya dikendalikan oleh segelintir elit-elit politik daerah yang sampai saat ini masih mementingkan kebutuhan kekinian, oleh karena itu bisa saja Perda tersebut tidak bisa dijalankan dengan alasan sepele seperti bukan prioritas yang mendesak. Jika ini terjadi maka semangat awal yang dibangun demi masa depan generasi Qur'ani akan jauh dari harapan mayoritas penduduk Bengkulu Tengah khususnya dan masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya. Persiapan-persiapan penerapan Perda Wajib bisa baca al-Qur'an, membutuhkan perencanaan yang

komprehensif, karena akan melibatkan banyak elemen di pemerintahan dan masyarakat Bengkulu tengah, sebagaimana diamanatkan dalam beberapa Pasal antara lain:

Pasal 2

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan al-Qur'an.
- (2) Setiap siswa yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib bisa baca al-Qur'an.

Pasal 3

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan baca al-Qur'an.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan baca al-Qur'an selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga yang ditunjuk melakukan akreditasi atas satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan baca al-Qur'an untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Akreditasi atas pendidikan baca al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari kantor Agama Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ketentuan Pasal 3 ini menjadi objek menarik untuk diteliti dengan berbagai pertimbangan antara lain:

1. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyediakan anggaran setiap tahun untuk melaksanakan program wajib bisa baca al-Qur'an, akan menjadi bias jika Pemerintah Daerah tidak menjadikan program ini sebagai prioritas Pembangunan di Benteng.
2. Sebagaimana diketahui pembelajaran al-Qur'an di desa-desa biasanya hanya dilaksanakan oleh relawan-relawan pemuka agama atau kelompok-kelompok tertentu dengan pola dan teknis tradisional.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) mengatur tentang penunjukkan lembaga-lembaga yang berhak memberikan sertifikasi, persoalan ini akan menimbulkan masalah jika pemerintah tidak tegas dalam memberikan petunjuk teknis tentang criteria seseorang yang telah dinyatakan lulus atau bisa baca al-Qur'an terutama pada waktu akan dilangsungkannya pernikahan.

Demikian juga dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dari Pasal-pasal dalam perda tersebut yang perlu mendapatkan perhatian khusus antara lain.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang intinya mengharuskan seluruh satuan pendidikan menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan baca al-Qur'an dan bagi yang tidak ada tempat penyelenggaraannya harus bekerja sama dengan satuan pendidikan lain.

Menariknya Perda ini memberikan kepastian pelaksanaannya yaitu diatur dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Lahirnya Perda ini selain merupakan tekad dan semangat tinggi masyarakat Bengkulu tengah untuk melestarikan masyarakat bisa baca al-Qur'an dan secara teknis ada keterlibatan IAIN Bengkulu sebagai pembuat Naskah Akademik dan Draft Perda, yang dibuat oleh Tim khusus di bawah kendali Rektor secara langsung.

MASALAH PENELITIAN

Bagaimana Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Wajib bisa baca al-Qur'an bagi siswa dan calon penganten di Kabupaten Bengkulu Tengah ?

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Urusan Keagamaan.

Kebijakan Publik (*policy*) menurut Dye sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih adalah “ *is whatever governments choose to do or not to do* ” . Lebih lanjut lagi Esmi Warassih mengatakan bahwa Kebijakan adalah merupakan tujuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Pada implementasinya Kebijakan Publik dihadirkan kembali melalui hukum dan peraturan-peraturan yang dilahirkan untuk mengakomodir tujuannya (Esmi Warassih, 2009: 63).

Puncak dari kebijakan dengan adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang berdampak signifikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Pemerintah daerahlah yang mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suharizal, seminar 11 Mei 2007).

Urusan agama secara absolut adalah tanggung jawab Pemerintah (Pusat) sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemda,¹ oleh karena itu urusan agama

¹ Ketentuan Pasal 10 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali

seperti penyelenggaraan ritual keagamaan seperti urusan haji dan sebagainya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Akan tetapi jika menyangkut urusan pendidikan maka menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah.²

Lahirnya Perda Wajib bisa baca al-Qur'an menunjukkan adanya kebijakan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Benteng dalam urusan keagamaan, khususnya kewajiban membaca al-qura'an. Kebijakan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari keseluruhan tanggung jawab pemerintah daerah bagi warganya. Sebab berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab secara keseluruhan dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Konsekwensi dari banyaknya tugas tersebut, pemerintah harus melaksanakannya dengan skala prioritas hal tersebut berkaitan dengan kemampuan daerah baik dari sarana, parasaran maupun pendanaan. Berkenaan dengan itu perlu rencana strategis suatu daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya berperan penting dalam menyukseskan tujuan otonomi daerah. Semangat reformasi birokrasi dapat tercermin dari rencana strategis yang disusun. Rencana strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun samapai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai tahun yang ditentukan (Imam Mahdi, 2012: 46).

Mahfud M.D (2007: 84), menyebut Pancasila merupakan suatu konsep prismatic. Prismatic adalah suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya.

2. Fungsi Perda pada Pemerintahan Daerah

Perda adalah ketetapan hukum, sedangkan materi Perda tersebut adalah produk kebijakan politik, dan penetapan hukum itu perlu agar masing-

masing stakeholders yang kemungkinan dikemudian hari melanggar kesepakatan tersebut dapat dikenakan sanksi, dan konsistensi dari *stakeholders* dapat dijaga keutuhannya (Muchsan dan Fadilla Putra' 2002: 23).

Sebagai rambu-rambu dalam pembentukan Perda adalah batasan kewenangan Pemda, kewenangan Pemda dalam hukum berdasarkan kewenangan atributif, delegatif dan inisiatif. Kewenangan dimaksud berkaitan erat dengan fungsi pemerintah itu sendiri yang secara umum sebagai penyelenggara Negara, dimana fungsi tersebut bukan fungsi legislatif atau fungsi yudikatif, jadi fungsi Pemerintah daerah luas sekali, apa saja bisa dilaksanakan apalagi jika dihubungkan dengan kewenangan yang bersumber kepada inisiatif pemerintah daerah yang berorientasi kepada kedayagunaan dan kehasilgunaan (Imam Mahdi dan Iskandar ZO, 2014: 26).

Kemudian, fungsi yang kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. "Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," fungsi Perda harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan (<http://www.bphntv.bphn.go.id>, di akses 5 Februari 2015).

Di samping itu Perda mempunyai fungsi lain sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk perda di luar amanat perundang-undangan sebagaimana di jelaskan di atas, dan sebagaimana juga dikemukakan oleh Eko Prasjo sebagai berikut:

- 1) Pemda harus tanggap terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dengan memperhatikan kekhususan dan ciri khas daerahnya.
- 2) Bergerak cepat membuat peraturan tanpa menunggu aturan yang lebih tinggi agar tidak adanya kekosongan hukum
- 3) Masyarakat harus berperan aktif mendorong pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan-peraturan dalam masyarakat (<http://boyendratamin.blogspot.com> Eko Prasjo, Universitas Terbuka Tahun 2012).

Dalam hubungan ini, banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya, seperti Lawrence M. Friedman (dalam Satjipto Rahardjo, 1989: 37), yang menyatakan bahwa "Fungsi Hukum itu meliputi :

- 1) Pengawasan/Pengendalian Sosial (*Social Control*).

diganti terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Pasal 12 ayat (1) huruf a.

- 2) Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*).
- 3) Rekayasa Sosial (*Social Engineering, Redistributive, atau Innovation*)”.

Disini nampak bahwa menurut ahli tersebut di atas, pada dasarnya hukum mempunyai tiga fungsi yang harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, juga oleh Soerjono Soekanto mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari :

- 1) Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
- 2) Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian social. (Soerjono Sukanto, 2009: 15).

Untuk lebih meyakinkan akan adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, perlu diketengahkan pendapat Rusli Effendi yang menegaskan bahwa:

“Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, sangat berarti” (Rusli Effendi, 2006: 72).

Sejalan dengankan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

“Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial *engineering*, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya” (Satjipto Rahardjo dalam Kompas, 2007: 133).

3. Sinkronisasi antara Kebijakan Regulasi dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran daerah adalah bagian dari kehidupan *berbangsa* dan bernegara. Negara sebagai organisasi yang besar sekaligus unik mempunyai kemampuan untuk mengorganisir semua elemen bangsa termasuk masyarakatnya dalam satu kesatuan pembangunan yang disebut *national state building*. Kebijakan regulasi (bisa berupa perda), dalam tinjauan hukum administrasi *pembangunan*

masuk rana dokumen perencanaan, untuk mengimplementasikan suatu perencanaan harus didukung dengan penganggaran yang termuat dengan jelas dalam APBD dan KUA-PPAS.

Amiruddin dalam penelitiannya mengemukakan bahwa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi antar dokumen perencanaan (Kebijakan *regulasi-pen*) dengan politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa ketika memasuki pembahasan komisi-komisi banyak dijumpai adanya tambahan usulan kegiatan dan permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS (Amiruddin, 2009: 35).

Mekanisme perencanaan program pembangunan dan penganggaran pembangunan di tingkat Kabupaten atau Kota hanya terjadi pada proses pembentukan APBD, yang titik beratnya lebih kepada alokasi anggaran untuk setiap kegiatan. Peserta di dalam proses ini lebih dipersempit lagi yaitu hanya terbatas pada panitia anggaran dan dinas yang berkepentingan. Sehingga proses perencanaan dan penganggaran rencana dalam arti yang sebenarnya sejauh ini belum terlaksana dengan baik (Imam Mahdi, 2012: 30).

Perlu diingat bahwa perencanaan tidak semata-mata merupakan persoalan *instrumentasi* sasaran-sasaran secara efisiensi, juga suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat menemukan masa depannya (Corallie Bryant dan Louise G. White, 1989: 37). Dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada dasarnya adalah kelanjutan dari paradigma baru sistem *perencanaan* pembangunan di era reformasi, dimana pada awal reformasi telah disadari oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), salah satu penyebab gagalnya sistem pembangunan nasional di era orde lama, karena sistem perencanaan pembangunan tidak terintegrasi secara utuh dari dokumen perencanaan dan implemntasinya.

4. Konsepsi Kewajiban seorang muslim mempelajari al-Qur'an

Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Al-Qur'an berarti bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW antara lain dinamai al-Kitab dan al-Qur'an (bacaan yang sempurna). Fungsi al-Qur'an adalah petunjuk semua kisah dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan sejarah umat – umat terdahulu merupakan realitas

yang bersifat pasti dan tidak diragukan lagi kebenarannya.

Problem utama dalam memahami syariat Islam secara sungguh-sungguh yaitu tidak dipahaminya Alquran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam (<http://www.academia.edu>.) *Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Umat Manusia*, diakses 1 Maret 2015). adalah setiap muslim wajib memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab tersebut. Melihat fakta-fakta dan kondisi obyektif masyarakat Benteng, maka perhatian khusus dari DPRD Kabupaten Benteng sebagai pemegang amanah masyarakat untuk melakukan aksi nyata agar warga masyarakat mayoritas muslim tersebut tergerak untuk belajar membaca, dan memahami al-Qur'an.

Pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat didalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mengatur perkembangan kearah kemajuan warganya untuk lebih menghayati ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama tersebut.

Salah satu program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia atau lebih dikenal dengan pendidikan yang berwawasan karakter bangsa Indonesia, yaitu sumberdaya yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan peka terhadap lingkungan lingkungan, bertanggungjawab atas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sumber daya manusia tersebut harus mempunyai keseimbangan antara moral dan penguasaan ilmu dan teknologi. Ajaran moral, budi pekerti dan akhlak bagi umat Islam merupakan domein dari ajaran pokok agama Islam, yang bersumber dari kitab suci. Oleh karena itu penguasaan dan pemahaman al-Qur'an menjadi mutlak bagi umat Islam.

Di dalam Islam, hukum membaca al-Qur'an dengan benar (memakai tajwid) adalah Fardhu 'Ain (wajib untuk setiap orang). Sementara hukum mempelajari ilmu tajwid tersebut adalah Fardhu Kifayah (wajib untuk sekelompok orang, apabila sudah ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban untuk sekelompok orang itu). Jadi mauidakmau kita harus tetap mempelajari ilmu tajwid walau sedikit, sebab akan sangat sulit untuk membaca dengan tajwid yang benar apabila kita tidak mengerti ilmu tajwid sama sekali (<http://belajarmembacaalquran.com>).

5. Konsepsi Pemberlakuan Hukum Kepada Masyarakat.

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:

- Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- Menyelesaikan pertikaian.
- Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas (J.F. Glastra Van Loon, *Elementair begrip van het recht*, buku teks, ib.ui.ac.id, diakses, 3 Maret 2015).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah:

- Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir bathin.
- Sarana penggerak pembangunan (Soerjono Soekanto: 2009: 39)

Fungsi kritis hukum dewasa ini adalah Daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas), tetapi termasuk juga aparatur penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan : Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (*Rechtsfervinjing*).

Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum, bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya. Ingat adagium :*The singer not a song* atau *The most important is not the system, but the man behind the*

system. Dalam hal ini si penyanyi adalah semua insan di mana hukum berlaku, baik warga masyarakat maupun para pejabat, termasuk para penegak hukum (Soejono Dirdjosisworo, 2003: 15).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif survei dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Benteng. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tetapi tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antarvariabel dan tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi dari suatu gejala atau kenyataan sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kebijakan (*policy studies*), artinya pengkajiannya didasarkan pada analisis implementasi kebijakan. Selain itu, juga digunakan pendekatan yuridis-sosiologis, artinya penelitian ini mengkaji korelasi antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku dengan gambaran:

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Benteng, dan obyek penelitian ini adalah pada Pemerintahan Kabupaten Benteng dan DPRD serta lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perda wajib bisa baca Alquran.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah pedoman wawancara serta studi terhadap bahan-bahan dokumen lainnya.

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Lexy J. 2004: 103). Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. 2004: 03).

TEMUAN PENELITIAN

A. Beberapa Kebijakan Pemerintah dan Program dalam Pembinaan Umat Beragama di Kabupaten Bengkulu Tengah.

1. RPJP Kabupaten Benteng.

Terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya dari luar, kecenderungan mengadopsi budaya asing yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam nilai-nilai budaya lokal. Kondisi ini tercermin dari perilaku generasi muda di Kabupaten Bengkulu Tengah yang mulai meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya lokal, cenderung berperilaku *hedonistic* dan individual.

Senada dengan itu ANT (Wawancara tanggal 8 Oktober 2015 di kantor Polsek Pondok Kelapa), salah seorang Perwira Polisi yang bertugas di Polsek Kecamatan Pondok Kelapa mengatakan Kepada Peneliti, bahwa tingkat kenakalan Remaja bahkan menjurus kepada tindakan melanggar hukum bagi generasi muda khususnya di wilayah hukum Polsek Pondok Kelapa sangat Tinggi. Selanjutnya ANT mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu pernah diadakan penyusutan atas laporan masyarakat bahwa di sekitar Pantai Pekik Nyaring sering digunakan oleh anak-anak muda untuk melakukan tindakan kejahatan penyalahgunaan obat terlarang. Atas laporan tersebut aparat Kepolisian bersama pemerintah setempat mengadakan penyisiran di daerah yang dinyatakan rawan penyakit masyarakat, dan hasilnya sangat mengawatirkan, karena dalam penyisiran di sekitar Pantai ditemukan botol-botol bekas minuman beralkohol dan ada beberapa botol lem Fox dan merk lainnya yang mengandung zat adiktif yang dapat dikategorikan mengandung obat terlarang³.

2. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2017.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017.

3. Peraturan Daerah tentang APBD

Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan setiap tahun, khusus yang akan dianalisis adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, karena Perda ini dibuat setelah keluarnya Perda

³ Menurut ANT, Anak-anak/ remaja yang cenderung tidak tahu akibat negatif dari lem ini, merasa senang setelah menggunakannya. Sesaat setelah pemakaian mereka akan merasa “fly”. Padahal zat kandungan lem yaitu Lysergic Acid Diethylamide (LSD) yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dihirup melalui hidung itu dapat mengubah pikiran suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti pernafasan dan paru-paru, serta otak. LSD merupakan golongan zat adiktif lainnya yang dapat menyebabkan halusinasi.

Wajib Baca al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Penganten.

Oleh karena itu dalam struktur APBD 2015 belum ada pendanaan secara khusus rencana pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 4 Tahun 2014. Seperi diatur dalam Pasal 8 ayat (1): Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an. Pada APBD Tahun Anggaran 2015 ini Pemda Bengkulu Tengah hanya menyediakan dana untuk sosialisasi, sosialisasi ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Perda wajib baca al-Qur'an

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terbentuknya Perda No. 5 tahun 2014 adalah atas inisiatif dari anggota DPRD Bengkulu Tengah periode 2009-2014, semula melalui dua orang anggota Dewan pada waktu itu yakni HWS dan STO, kemudian melalui mekanisme dan tata tertib DPRD Benteng disepakati untuk membentuk Perda Wajib bisa baca Alquran.

B. Faktor Pendukung Persiapan Pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2015

Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah sampai akhir 2014 berjumlah 106.017 jiwa dan merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya di wilayah Kabupaten/Kota dalam provinsi Bengkulu yakni 50,7%. Penduduk katagori usia muda paling tinggi, Penduduk dengan katagori sangat miskin sebanyak 7,24%. Luas wilayah 1.223,94 KM². Yang terdiri dari 10 Kecamatan, 143 Desa Definitif, 1 Kelurahan, dan 30 Desa.

Mayoritas masyarakat Bengkulu Tengah beragama Islam lebih kurang 95%. Sebanyak 165 buah masjid berdiri di Bengkulu Tengah sebagai sarana beribadah bagi kaum muslim. Selain masjid, terdapat juga 46 mushola. Selain Islam, agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Bengkulu tengah adalah Kristen dan Katholik. Sebanyak 6 buah gereja menjadi tempat ibadah penganut Kristen dan katolik di Bengkulu Tengah.

Di lihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah, sangat dimungkinkan bagi daerah untuk mebina dan menyusun program dalam rangka mengentaskan buta baca al qura'an, apalagi didukung oleh sumber daya yang telah ada baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan factor pendukung seperti letak wilayah yang berdekatan dengan pusat ibu kota provinsi yang disinyalir mempunyai sumber daya yang lebih dapat diminta untuk membina dan menjadi guru ngaji di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kemudian kebijakan yang telah diambil sebelumnya seperti pemberian insentif kepada guru ngaji oleh Bupati dan honor tenaga guru Iqra' di sekolah-sekolah dapat ditingkatkan volume dan intensitasnya, termasuk meningkatkan nominal honor dan insentif yang masih dianggap terlalu kecil. Di samping itu penduduk miskin tergolong sedikit, berarti masyarakat secara swadaya banyak yang dapat membantu program ini.

Secara geografis, Bengkulu boleh dibilang masuk dalam kategori wilayah perifer. Dan kategori perifer, tidaklah cenderung eksklusif ataupun esoteris. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, Bengkulu justru menjadi ajang pelarian kaum migran dari berbagai etnis, baik etnis domestik (Bugis, Madura, Jawa, Melayu, Minang, Aceh, Bali, Nias dan lain-lain), ataupun etnis manca (Eropa, Afrika, India, Cina, Persia, Arab dan lain-lain). Dan mereka (para migran) itu berlatar belakang kelas sosial yang bervariasi, *adel* (bangsawan), *ambtenaar* (pegawai), *legger* (tentara), *handelaar* (pedagang), dan *slaven* (Budak).

Kantor Kementerian Agama di samping mempunyai tanggung jawab pokok di bidang keagamaan, juga mempunyai tugas khusus antara lain:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berhubungan dengan Madrasah serta calon pengantin dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten.
- 2) Sertifikat untuk siswa Madrasah harus mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah.
- 3) Dalam hal calon pengantin tidak memiliki sertifikat tanda tamat belajar al-Qur'an, Pegawai Pencatat Nikah berhak mencegah perkawinan.
- 4) Memberikan dispensasi kepada calon penganten yang belum bisa membaca al-Qur'an, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perda.
- 5) Memberikan sanksi administrative kepada sekolah-sekolah di lingkungan Kementrian Agama jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian di atas pada prinsipnya pada tataran pemangku kepentingan sudah memahami keberadaan Perda wajib Baca al-Qur'an, hanya saja dalam implementasinya masih ada perbedaan pandangan. Perbedaan ini sebenarnya bermuara dari aturan pelaksan Perda tersebut yang belum dibentuk oleh Bupati yaitu berupa Peraturan Bupati tentang teknis Pelaksanaan Perda wajib bisa baca al-Qur'an, sampai pada penulisan laporan

penelitian ini Peraturan Bupati tersebut belum dikeluarkan.

C. Faktor Penghambat Rencana Pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2014

Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda termasuk anak dan remaja. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala- gejala yang muncul dalam kehidupan sehari- hari anak muda sekarang.

Dari cara berpakaian banyak remaja- remaja yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Pada hal cara berpakaian tersebut jelas- jelas tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia apalagi masyarakat Bengkulu Tengah yang terkenal religius. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna. Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apa lagi bagi anak muda internet sudah menjadi santapan mereka sehari- hari. Jika digunakan secara semestinya tentu memperoleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, akan mendapat kerugian. Dan sekarang ini, banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tidak semestinya. Misal untuk membuka situs-situs porno. Bukan hanya internet saja, ada lagi pegangan wajib mereka yaitu *handphone*. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan *handphone*, dan akhirnya berprilaku individualistis.

Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan, seperti: mencuri, menodong, dan memeras. Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembandel yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik.
- 2) Pembangkang yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak taat pada peringatan orang-orang.

- 3) Pelanggar yaitu penyimpangan yang terjadi karena melanggar norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat.
- 4) Perusuh atau penjahat yaitu penyimpangan yang terjadi karena mengabaikan norma-norma umum, sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya.
- 5) Munafik yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak menepati janji, berkata bohong, mengkhianati kepercayaan, dan berlagak membela (Nithony Giddens, 2000: 105).

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti melalui kajian kritis terhadap berbagai problematika kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Bengkulu Tengah dalam mempersiapkan berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin sebagai berikut:

1. Kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka peberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin, untuk tahun anggaran 2015 masih pada tahap sosialisasi.
2. Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana dari Perda tersebut belum diterbitkan.
3. Instansi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksana Perda telah menyusun program untuk melaksanakan Perda dimaksud.
4. Secara umum Perda Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah karena mendapat dukungan dari semua sektor dan elemen yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Saran

1. Program ini harus didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup, oleh sebab itu Pemerintah daerah seharusnya segera menganggarkan pendanaannya dalam APBD Tahun 2015 dan berlanjut setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Perda tersebut.
2. Segera diterbitkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah sebagai payung hukum untuk pedoman bagi instansi yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pelaksanaan Perda dan memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terutama bagi guru ngaji yang telah ada sebelumnya.

3. Dalam menyusun program pelaksanaan Perda dimaksud instansi yang bertanggungjawab secara langsung harus melibatkan tokoh-tokoh agama dan para akademisi agar tepat sasaran dan berhasil guna serta berdaya guna.
4. Walaupun secara umum telah mendapat dukungan dari semua sektor dan elemen di masyarakat dan pemerintahan, dalam pelaksanaannya nanti tetap harus memperhatikan kelompok-kelompok diluar sasaran Perda tersebut, seperti masyarakat non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Perenda Media Group, 2009.

Amirudin, *Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008)*. Tesis S2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009.

Bryant, Corallie dan White, Louise G, *Manajemen Pembangunan untuk Daerah Berkembang*. Jakarta: LP3ES, 1989, Cetakan kedua.

Dirdjosisworo, Soejono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Effendi, Rusli, *Hukum dan Dinamika Sosial*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2006.

Giddens, Nithony, *The Trird Way, Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2000.

Glastra, J.F, Van Loon, *Elementair begrip van het recht*, buku teks, 2015, ib.ui.ac.id, diakses, 3 Maret 2015.

<http://belajarmembacaalquran.com>,

<http://bengkulutengahkab.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/4>, BPS Kabupaten Bengkulu Tengah

<http://boyvendratamin.blogspot.com> Eko Prasajo, Universitas Terbuka Tahun 2012.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2144938-kegiatan-lembaga-pendidikan-informal/>.

<http://lms.unhas.ac.id/claroline/backends/download.php?>

<http://maudiramadhantiglobalisasi.blogspot.co.id/>,

<http://news.detik.com/read/2015/02/27> dan <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/0>, diakses 1 Maret 2015.

<http://pamongreaders.com/berita-759-prof-saldi-isra--7-kelemahan-perda.html>

<http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan-manusia-2014-peluncuran-globa-implikasi-lokal/>

<http://www.academia.edu>, *Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Umat Manusia*, diakses 1 Maret 2015.

<http://www.beritasatu.com/nasional/44718-kasus-perceraian-di-bengkulu-terus-meningkat.html>, Kasus Perceraian di Bengkulu Terus Meningkat., di akses 10 Agustus 2015.

<http://www.bphntv.bphn.go.id>, di akses 5 Februari 2015.

<http://www.ddhongkong.org/survei-65-persen-muslim-indonesia-tidak-bisa-baca-Alquran/> di akses 2 Februari 2015.

<http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-bengkulu/sosial-budaya>,

<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ModalSosialIslamDompertDhuafa.pdf>diakses 20 Mei 2014.

<http://bengkuluekspres.com/honor-guru-ngaji-disunat/>, diakses 20 September 2015.

<https://agussetiyanto.wordpress.com>, Keberagaman Budaya Masyarakat Bengkulu Berpotensi Memperkokoh Jatidiri Bangsa.

<https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-sbg-rekayasa-sosial/>

Kaswardi, *Tanggung jawab Masyarakat dalam Pendidikan*, Malang: Indopublis, 1998.

Mahdi, Imam Mahdi dan Iskandar ZO, *Administrasi Negara*, Bandung: IPB Press. 2014.

Mahdi, Imam, *Pengaturan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran di Daerah (Kajian Khusus RPJM Daerah Provinsi)* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012.

Mahfud, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.

Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Martokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2001.

Moleong, Lexy J, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muchsan dan Fadilla Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Avirooes, 2002.

Notoatmojo S, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Kedua. Rineka Cipta, Jakarta. 2003.

Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2006.

Satjipto Rahardjo, , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publising. 1989

Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di daerah*, Liberty, Yogya. 1995.

Suharizal, *Otonomi Daerah Setelah Perubahan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945*, Makalah yang disampaikan pada, Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta : RajaGrafindo, 2009.

Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research* Bandung: Tarsito, 1978.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Pratek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Warasih, Esmi, *Pranata Hukum, Sebuah Kajian Sosiologis*. Jurnal Hukum, 2011.

www.bengkulutengahkab.go.id,

www.bengkulutengahkab.go.id,

www.bengkulutengahkab.go.id, juga dapat dibaca dalam Bengkulu Tengah dalam Angka Tahun 2014.